



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN

NOMOR: SK.48/BPDAS.BS/TU/HMS.02.01/B/06/2026

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
LINGKUP BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
BRANTAS SAMPEAN

KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
BRANTAS SAMPEAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas Sampean dipandang perlu untuk menunjuk personil tata kelola informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas Sampean
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Kehutanan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN TENTANG PENGELOLA INFORMASI PUBLIK LINGKUP BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 11 Juni 2026 mengangkat nama-nama pegawai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas Sampean yang Nama/NIP dan Jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 11 Juni 2026

Kepala BPDAS Brantas Sampean



MUCHTAR EFFENDI
NIP. 198203242005011003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (sebagai Atasan PPID)
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri selaku PPID Kementerian Kehutanan
4. Yang bersangkutan

Lampiran

Nomor : SK.48/BPDAS.BS/TU/HMS.02.01/B/06/2026

Tanggal : 11 Juni 2026

**PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PADA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN**

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
1	Muchtar Efendi, S.Hut., M.Si. NIP. 198203242005011003	Kepala Balai BPDAS Brantas Sampean	PPID UPT	1. Memimpin, mengoordinasikan, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas Sampean. 2. Menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik. 4. Mengoordinasikan pengelolaan daftar informasi publik (DIP) dan daftar informasi yang dikecualikan (DIK). 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.

				6. Menetapkan jawaban atas permohonan informasi publik serta penyelesaian keberatan informasi sesuai kewenangannya. 7. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik secara berkala.
2	Enny Yusnita Susilo, S.Hut., MMA. NIP. 197401121999032006	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Petugas Pelayanan Informasi Publik	1. Melaksanakan pelayanan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan pendokumentasian informasi publik. 3. Menyusun, memperbarui, dan mengelola daftar informasi publik serta informasi yang wajib diumumkan. 4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyediaan informasi publik. 5. Menyiapkan bahan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan informasi publik. 6. Melakukan pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan informasi publik. 7. Memberikan pendampingan dan konsultasi kepada pemohon informasi sesuai kewenangan.
3	Nia Very Oktora, S.Si., M.Sc. NIP. 198310162008032012	Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan DAS	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
4	Agung Praptadi, S.ST., M.Sc. NIP. 197205291994031002	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
5	Ari Sulistyono, S.Hut., M.T., M.Sc. NIP. 197912022005011006	Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
6	Eka Nofianti, S.Hut. NIP. 197411112002122002	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda	Anggota	1. Membantu pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
7	Amalia Mukti Sugiharto, S.I.Kom. NIP. 199412042025062005	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota	

8	Lukman Nurdini, S.Si. NIP. 198607032023211014	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	Anggota	2. Menyediakan data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik. 3. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian bahan informasi publik dari unit kerja masing-masing. 4. Membantu pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi publik. 5. Mendukung penyusunan daftar informasi publik, informasi berkala, serta informasi setiap saat. 6. Melaksanakan koordinasi dengan PPID UPT dan Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam rangka penyediaan informasi. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PPID UPT dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
9	Kurnia Faidah, S.E. NIP. 198601212024212008	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
10	Anggi Dian Safitri Hasibuan, S.Hut. NIP. 199403112015022001	Pengendali Ekosistem Hutan Terampil	Anggota	
11	Candra Adisura, S.Si. NIP. 198808202014021003	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
12	Anita Pratiwi, S.Hut. NIP. 197906092001122002	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda	Anggota	
13	Syafi'i Ash Shiddiqie, S.Hut. NIP. 197711252008011001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
14	Heri Andrianto, S.T. NIP. 198210062025211059	Penata Layanan Operasional	Anggota	

Sidoarjo, 11 Juni 2026
Kepala BPDAS Brantas Sampean



MUCHTAR EFFENDI
NIP. 198203242005011003